

Optimalisasi Pelayanan Patroli Polantas Dalam Mencegah Kasus Kecelakaan Di Jalan Tol Berdasarkan Peraturan Kapolri No 15 Tahun

Angga Farista¹, Mulyadi², Muhamad Aminulloh³

¹Angga.farista, raifabarrah@gmail.com

²Mulyadi, mulyadi@unida.ac.id

³Muhamad.aminulloh, muhamad.aminulloh@unida.ac.id

ABSTRAK

Berdasarkan latar belakang penelitian, kebanyakan masyarakat melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan substansi pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang lalu lintas, sehingga mengakibatkan pelanggaran hukum akibat ketidakdisiplinan lalu lintas. **Tujuan penelitian** ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang optimalisasi pelayanan patroli Polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di Jalan Tol serta hambatan yang dihadapi. **Metode yang digunakan** adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa optimalisasi pelayanan patroli Polantas perlu di tingkatkan dalam mencegah kasus kecelakaan di Jalan Tol melalui pembinaan dan penyuluhan serta himbauan himbauan kamseltibcar lantas yang secara rutin dilaksanakan ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan kamseltibcar lantas yang kondusif. Preventif mencakup edukasi, penegakan hukum yang tegas, pembuatan infrastruktur jalan yang aman, peningkatan kualitas kendaraan, pengawasan transportasi umum, promosi budaya keselamatan jalan raya, peningkatan kualitas pengemudi, pengembangan teknologi kendaraan, partisipasi masyarakat, dan penegakan. Represif dilakukan dengan melakukan razia dan penggerebekan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci : Kecelakaan, Optimalisasi, Patroli, Pelayanan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan¹ dan negara yang bercita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat serta mewujudkan keamanan dan ketertiban sehingga, yang merupakan kehendak bersama yang dalam ilmu

¹ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, 2012, Hlm.16.

negara disebut konsensus.² Oleh karena itu sebagai negara hukum harus adanya jaminan³ terhadap hak keamanan warga negara. Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban diperlukan adanya instrumen hukum yang baik, pelaksana hukum, dan penegakan hukum.

Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warga negara ialah menjamin keamanan dalam berlalu lintas yang dilaksanakan oleh kementerian perhubungan dan departemen dibawahnya, dan Polri yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut satlantas.

Satlantas memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas, memiliki fungsi untuk menegakkan hukum terhadap pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan yang selanjutnya disebut UU LLAJ.

Satlantas menjalankan tugas dan fungsi untuk menerapkan aturan lalu lintas yang tertuang dalam UU LLAJ, setidaknya ada lima aturan berlalu lintas yang wajib ditaati oleh pengguna jalan raya, yaitu menghormati atau memberikan hak jalan kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda, ketentuan ini diatur dalam Pasal 106 UU LLAJ. Harus memperoleh izin berkendara dari pihak kepolisian yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Mengemudi (SIM). Pengguna jalan raya harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Harus melengkapi lampu isyarat yang berfungsi untuk memberikan sinyal untuk berbelok ke kiri maupun ke kanan. Pengendara kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman bagi kendaraan roda empat khususnya kendaraan pribadi kendaraan umum yang diwajibkan untuk menggunakannya.

² Ani Yumarni, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019, Hlm.3.

³ Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106.

Meskipun aturan lalu lintas sudah diatur dalam UU LLAJ dan peraturan lainnya namun masih banyak pengendara yang melanggar aturan-aturan tersebut, bila dilihat data lapangan hampir setiap hari ada yang melanggar aturan lalu lintas terutama pengendara sepeda motor.

Semestinya dengan berlakunya UU LLAJ pengaturan tentang penggunaan jalan semakin membaik dan lebih terrib, namun kenyataannya masih banyak pengendara yang melanggar. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan apakah aturannya belum efektif atau pelaksanaannya yang belum efektif, dan atau sanksi yang diberikan yang belum memberikan efek jera.

Penegakan hukum terhadap pelanggar aturan lalu lintas merupakan upaya untuk menerapkan aturan hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hukum disebut ketentuan dan pengaturan, yaitu dengan cara melakukan tindakan represif dan dengan menahan, menilang, dan sidang.

Pelanggaran dalam aturan lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara dapat membahayakan diri sendiri, orang lain dan membuat terganggunya arus lalu lintas yang menyebabkan kemacetan, terhambatnya aktivitas perkantoran.

Pelanggaran lalu lintas dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu pelanggaran berupa kurangnya perlengkapan kendaraan, tidak berfungsinya bagian penting dari kendaraan, tidak memakai helm. Pelanggaran yang sangat berbahaya ialah ketika melawas arus, rem blong, melakukan kesalahan berlalu menggunakan lampu send, diantara pelanggaran yang dapat membahayakan diri sendiri, dan pengendara lain ialah melawan arah, berbelok/berhenti tidak sesuai sinyal lampu send, rem blong.

Akibat dari pelanggaran tersebut dapat membuat kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa, luka ringan maupun luka berat korban, lumpuh, kerugian ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat yang tinggi dan peran satlantas yang cukup inten dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Satlantas harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik dalam mencegah pelanggaran lalu lintas selama ini satlantas sudah melaksanakan tugasnya namun belum dapat mencegah terjadinya kecelakaan akibat pelanggaran lalu lintas.

Hal ini menunjukkan bahwa peran satlantas perlu ditingkatkan baik dalam melakukan tindakan tilang di jalan, mencari dan menemukan pelanggar dalam saat menggunakan jalan raya, atau melakukan patroli untuk menemukan pelanggar aturan lalu lintas.

Polantas tidak hanya menunggu di jalur tertentu untuk menunggu pelanggar melintas tetapi harus aktif untuk melakukan patroli sehingga menemukan pelanggar guna mengarahkan, dan memberikan peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran yang kedua kali dengan menyampikan akibat melanggar aturan lalu lintas. Tertutama pada jalan tol yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas dan beruntun.

Oleh penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui optimalisasi pelayanan patroli polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di jalan tol berdasarkan peraturan kapolri no 15 tahun 2013.

A. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian yuridis empiris karena objek yang diteliti merupakan gejala hukum yang timbul dari aktivitas masyarakat, yang dapat berupa perilaku menyimpang yang menurut Martin Roestamy ialah perilaku yang mempola.⁴ Adapun objek kajian dalam penelitian ini ialah optimalisasi pelayanan Satlantas dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

⁴ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020, Hlm.46.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris/sosiologis, yaitu menggunakan fakta lapangan sebagai suatu pendekatan dengan mengaitkan pada norma, dan kaidah.⁵ Karena penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui suatu persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai suatu kajian sosiologis hukum.⁶

Penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang meliputi bahan utama⁷ berupa peraturan perundang, bahan kedua berupa buku, teori hukum, hasil penelitian, publikasi ilmiah, dan bahan hukum pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia yang memberikan makna dasar tentang pengertian objek yang dikaji.⁸

Teknik analisis secara dekriptif analisis berupa deskripsi data penelitian yang memuat penjabaran tentang objek penelitian dengan pendekatan aturan perundang-undangan atau bahan hukum yang dikumpulkan dan kemudian menganalisis Optimalisasi Pelayanan Patroli Polantas Dalam Mencegah Kasus Kecelakaan Di Jalan Tol.

2. Lokasi dan Waktu

Lokasi dilaksanakan di Polantas Polri Waktu dilaksanakan pada bulan April 2024.

⁵ Saddam Husein, Arief Budiman, Ani Yumarni, *Fluktuasi Perkara Gugat Cerai Sebagai Pengaruh Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A Kabupaten Bogor*, Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X, Hlm.3787

⁶ Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

⁷ T.N. Syamsah dan Junaidi, *Violation Technical Requirements And Feasibility Road Usage "Racing Exhaust"*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016, Hlm.106.

⁸ Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017, Hlm.141.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Optimalisasi pelayanan patroli Polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di Jalan Tol

Optimalisasi pelayanan patroli Polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di jalan tol dilakukan melalui beberapa kegiatan:

1. Pembinaan dan penyuluhan serta himbauan himbauan kamseltibcar lantas yang secara rutin

Satlantas tidak hanya melaksanakan tugas lapangan dalam mengatur arus lalu lintas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi Satlantas juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat agar memahami pentingnya keselamatan berlalu lintas, masyarakat dibina dengan memberikan pengetahuan tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang aturan lalu lintas yang meliputi aturan keselamatan, jenis sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

2. Tindakan preventif

Satlantas turut dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, yaitu tindakan langsung melalui kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Edukasi

Satlantas melakukan edukasi kepada masyarakat melalui pembagian brosur, sosialisasi, memasang pamflet, membuat video berlalu lintas yang baik.

- b. Pembuatan infrastruktur jalan yang aman

Satlantas turut melakukan advokasi tentang kerusakan jalan yang dapat membahayakan pengendara saat berlalu lintas. Infrastruktur jalan harus dilengkapi dengan segala bentuk aturan lalu lintas berupa plang arah, pemisah jalur, marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Maka satlantas perlu melakukan patroli secara rutin untuk mengetahui bagian

jalan yang belum memenuhi kriteria sehingga dapat dilakukan perbaikan seperlunya.

c. Peningkatan kualitas kendaraan

Satlantas melakukan patroli jalan untuk mengontrol kendaraan yang tidak lengkap, mesin mogok, dan tidak berfungsinya bagian yang digunakan untuk mengirim sinyal kepada pengguna jalan lainnya. Kendaraan yang digunakan harus berfungsi secara baik. Jika ditemukan kendaraan yang tidak memenuhi kriteria maka pengendara akan ditindak agar melengkapi semua kelengkapan kendaraan.

d. Pengawasan transportasi umum

pengawasan transportasi umum merupakan, bis, truk, angkot dilakukan melalui tindakan lapangan berupa pemeriksaan surat-surat kendaraan, SIM pengemudi, dan kelengkapan kendaraan.

e. Promosi budaya keselamatan jalan raya

Melakukan upaya berupa edukasi tentang keselamatan di jalan hal ini dilakukan sebagai suatu usaha untuk menjadi suatu kebiasaan masyarakat dalam berlalu lintas guna menyelamatkan diri sendiri, penumpang dan pengendara lain.

f. Peningkatan kualitas pengemudi

Pengemudi merupakan orang yang mengoperasikan kendaraan, oleh karena itu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengemudi.⁹ Peningkatan kualitas pengemudi dapat dilakukan melalui program cerdas pengemudi, yang meliputi (1) skill mengemudi, (2) pengetahuan hukum, dan (3) mentalitas dalam mengemudi,¹⁰ ketiga hal ini

⁹ Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Pada Jalan Umum*, PT. Medisa, Jakarta.

¹⁰ Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

harus terintegrasi dalam mengemudi. Skill mengemudi merupakan kemampuan yang sangat penting untuk mengoperasikan kendaraan, pengetahuan hukum agar pengemudi tahu bahwa aturan berlalu lintas, setiap pelanggaran akan ada sanksinya, dan mental sebagai pengemudi juga sangat penting yaitu tidak cepat emosi¹¹ bila ada yang melambung, memfungsikan klakson, menggunakan ruas jalan, parkir yang benar, perlu mental sehingga tidak mudah emosional dalam mengemudi.

g. Pengembangan teknologi kendaraan

Pengembangan teknologi kendaraan merupakan inovasi kendaraan dengan menggunakan teknologi dari kelistrikan, jarak otomatis antara kendaraan, misalnya jika terlalu dekat akan melakukan alarm tertentu agar pengemudi selalu menjaga jarak.

h. partisipasi masyarakat

satlantas mengajak masyarakat agar turut secara aktif dalam mendukung aturan lalu lintas sehingga terjaganya keselamatan bersama.

3. Tindakan represif

Represif adalah tindakan yang dilakukan oleh satlantas terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas berupa:

a. Razia

Razia adalah tindakan menghentikan pengemudi dengan mengatur arus lalu lintas sehingga pengemudi mengikuti arus yang dibentuk dan akan dihentikan kemudian diperiksa kelengkapan, SIM, dan kelayakan kendaraan.

b. Penggerebekan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas

Beberapa lokasi yang sering dterjadi kecelakaan lalu lintas ialah balap liar, turunan, tikungan tajam, dan laur kosong yang digunakan dengan

¹¹ Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.

kecepatan tinggi. Jika sengaja melakukan pelanggaran dan ingin membahayakan orang lain maka ditindak dengan pidana.¹²

Hambatan yang dihadapi Polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di Jalan Tol

Satlantas dalam melaksanakan tugas dan fungsi menemukan hambatan sebagai berikut:

1. kesadaran tertib berlalu lintas sebagian pelajar masih rendah
banyak pelajar yang belum memiliki kesadaran sebagai pengendara sehingga banyak melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas.
2. personil polisi belum memadai
masih terbatasnya jumlah personel yang bertugas dalam melakukan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
3. sarana transportasi yang belum memadai
sarana pendukung pelaksanaan tugas belum memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satlantas.
4. memiliki kekerabatan dengan polisi
hubungan kekerabatan atau kenalan sama personel menjadi salah satu hal yang membuat penegakan hukum dalam bidang lalu lintas tidak berjalan sesuai harapan.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan di Jalan Tol maka pihak kepolisian khususnya Patroli Jalan Raya (PJR) berkolaborasi dengan PT. Jasamarga Tol untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di jalan tol. Dalam program edukasi, para pengemudi diberikan informasi tentang peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan arteri maupun di Jalan Tol, serta pentingnya menggunakan alat pelindung diri, memastikan kelengkapan dokumen berkendara,

¹² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.

membawa kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup saat memasuki Jalan Tol dan mematuhi rambu lalu lintas.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pelayanan patroli Polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di Jalan Tol yaitu melalui pembinaan dan penyuluhan serta himbauan himbauan kamseltibcar lantas yang secara rutin dilaksanakan ke seluruh lapisan masyarakat dalam upaya mewujudkan kamseltibcar lantas yang kondusif. Preventif mencakup edukasi, mengontrol infratraktur jalan yang rusak untuk diperbaiki, mengontrol kendaraan agar mememenuhi kriteria, mengawasi kendaraan umum, membudayakan masyarakat untuk tertib lalu lintas, membina pengemudi untuk meningkatkan kualitas pengemudi, meningkatkan teknologi kendaraan, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan keamanan berlalu lintas. Represif dilakukan dengan melakukan razia dan penggerebekan di lokasi-lokasi yang rawan terjadi kecelakaan lalu lintas seperti di lokasi balap liar dan memberikan tilang pada kendaraan yang melanggar lalu lintas. Pengaturan penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 Tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan dengan prosedur: a. Laporkan kejadian kecelakaan lalu lintas ke Polsek/Polres; b. Aparat kepolisian Polsek/Polres datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan dilakukan olah TKP dan penyelidikan perkara; c. Anggota Polsek dan Polres berkoordinasi; d. Melimpahkan berkas perkara Laka ke JPU; e. Melimpahkan berkas perkara Laka ke Pengadilan (Selra tilang); f. Melimpahkan berkas perkara Laka ke POM (apabila tersangka Laka melibatkan anggota TNI); g. SP3 terhadap tersangka yang meninggal dunia, dan h. Koordinasi pengajuan klaim Asuransi Laka Lantas ke PT. Persero Jasa Raharja.

2. Hambatan yang dihadapi Polantas dalam mencegah kasus kecelakaan di Jalan Tol adalah kesadaran tertib berlalu lintas sebagian pelajar masih rendah, personil polisi belum memadai, sarana transportasi yang belum memadai, memiliki kekerabatan dengan polisi, dan pelanggar melarikan diri. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kecelakaan di Jalan Tol maka pihak kepolisian khususnya Patroli Jalan Raya (PJR) berkolaborasi dengan PT. Jasamarga Tol untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pengguna jalan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas di jalan tol. Dalam program edukasi, para pengemudi diberikan informasi tentang peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan arteri maupun di Jalan Tol, serta pentingnya menggunakan alat pelindung diri, memastikan kelengkapan dokumen berkendara, membawa kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup saat memasuki Jalan Tol dan mematuhi rambu lalu lintas.

REFERENSI

- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PT Yarsif Watampone, Jakarta, 2018.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Asep Supriadi, *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2015.
- Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 2019.
- Berlianty dan Arifin, *Teknik Teknik Optimasi Heuristic*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai. Pustaka, Jakarta, 2012.
- Dadang Suprijatna, *Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia*, Unida, Bogor, 2018.

Departemen Pekerjaan Umum, *Pedoman Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Pada Jalan Umum*, PT. Medisa, Jakarta.

Departemen Pekerjaan Umum, *Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Antar Kota*, Direktorat Jenderal Bina Marga, Jakarta, 2017.

Endeh Suhartini, Martin Roestamy, Ani Yumarni, *Hukum Kesehatan*, Rajawali Pres, Depok, 2019.

Koenarto *Kegiatan Polisi Dalam Pembinaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perbandingan Perspektif dan Prospeknya*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2018.

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri (Masalah Lalu Lintas)*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2017.

L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, Hlm.9

L.W.G. Lemaire, dalam Lili Rosjidi, I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Langgeng Purnomo dan Soedarso, *Studi Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2018.

Leksmono Suryo Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, PT Macanan Jaya Cemerlang, Jakarta, 2018.

Mahmud Mulyadi, *Politik Hukum Pidana*, Bahan Kuliah Di Fakultas Hukum USU. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang: Kompetensi Utama, 2019.

Jurnal dan Artikel

Ani Yumarni dan Inayatullah Abd. Hasym, *Influence Of Legal Awareness Education Passes Cross On Tudents Against Traffic Accidents In Bogor City Police Based On Law No. 22 Of 2009 On Traffic And Road Transportation*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Ani Yumarni, *Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 1, MARET 2019.

Beras pada Rumah Beras Tiredi Menggunakan Model Transportasi North West Corner Method dan Modified Distribution Method, 2014.

Marka, Keselamatan Lalu Lintas, Edisi XXV, Tahun 2014.

Martin Roestamy, *The Legal Paradigm Of Properties On The Strata Title Ownership Built Above The Land With The Rights To Cultivate Ownership*, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 1, Maret 2016.

Nurwati, Aal Lukmanul Hakim, Andrie Budiman, *Legal Protection Of Trademarks In Food Small And Medium Industries (Ikm) In Bogor Regency*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 7 No. 1, Maret 2021.

Nurwati, *Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Dalam Karya Arsitektur Bangunan Cagar Budaya (Studi Kasus Arsitektur Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bogor)*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 3 No. 2, September 2017.

Saddam Husein, Arief Budiman, Ani Yumarni, *Fluktuasi Perkara Gugat Cerai Sebagai Pengaruh Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A Kabupaten Bogor*, *Karimah Tauhid*, Volume 3 Nomor 3 (2024), e-ISSN 2963-590X.

Saddam Husein, Martin Roestamy, dan Achmad Jaka Santos Adiwijaya, *Pengembangan Model Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Gedung Komersial Berbasis Build Operate Transfer (BOT)*, *Jurnal Living Law* ISSN 2087-4936 Volume 13 Nomor 1, Januari 2021.

Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011.

Sumber Internet

<http://ml.scribd.com/doc/58869746/8/Tugas-polisi-Lalu-lintas> diakses pada tanggal 13 Mei 2024, Pukul 11.20 Wib.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan, Bripka Nurmawan petugas lalu lintas Korlantas Polri, 14 Mei 2024, Pukul 11.10 WIB.